



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JOMBANG**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah serta dalam rangka mendudukkan pada proporsinya tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Daerah, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2001 perlu disempurnakan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2003 .

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JOMBANG**

#### Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2001 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Januari 2001 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 9/D3 diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- Pasal 5 setelah huruf d ditambah dengan huruf e, dan harus dibaca:  
e. Penyelenggara Administrasi Perijinan Reklame/Iklan ; dan huruf berikutnya menyesuaikan ;
- Pasal 6 setelah huruf c ditambah dengan huruf d, dan harus dibaca:  
d. Mengelola Administrasi Perijinan Reklame/Iklan ; dan huruf berikutnya menyesuaikan ;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR : 1/D